

**PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BAGI DEBITOR  
YANG WANPRESTASI DIATAS PERJANJIAN KREDIT  
MODAL USAHA DI BANK KONVENSIIONAL  
(Studi Kasus Putusan Perkara No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SILVIA NURMAYDA**

**198400307**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BAGI DEBITOR  
YANG WANPRESTASI DIATAS PERJANJIAN KREDIT  
MODAL USAHA DI BANK KONVENSIIONAL  
(Studi Kasus Putusan Perkara 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SILVIA NURMAYDA**

**198400307**



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)10/9/24

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Perdata Bagi Debitor Yang Wanprestasi Diatas Perjanjian Kredit Modal Usaha Di Bank Konvensional (Studi Kasus Putusan Perkara No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)

Nama : SILVIA NURMAYDA


Npm : 198400307

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I


PEMBIMBING II

  
Prof. Dr. H MASWANDI, SH, Mhum

  
SRI HIDAYANI, SH, M.Hum

DEKAN



  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Tanggal Lulus: 24 April 2024

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya,

NAMA : SILVIA NURMAYDA

NPM : 198400307

BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BAGI DEBITOR YANG WANPRESTASI DIATAS PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA DI BANK KONVENSIONAL (Studi Kasus Putusan Perkara No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BAGI DEBITOR YANG WANPRESTASI DIATAS PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA DI BANK KONVENSIONAL (Studi Kasus Putusan Perkara No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn).” adalah benar karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi yang dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Februari 2024

  
SILVIA NURMAYDA  
198400307



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Silvia Nurmayda  
NPM : 198400307  
Program Studi : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul: "PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BAGI DEBITOR YANG WANPRESTASI DIATAS PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA DI BANK KONVENSIONAL (Studi Kasus Putusan Perkara No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/Pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Medan, Februari 2024

Yang menyatakan,



Silvia Nurmayda


198400307

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Purwodadi pada tanggal 10 Mei 2000 dari ayah yang bernama Paimin dan Ibu yang bernama Erna Wati. Penulis merupakan putri pertama dari dua bersaudara.

Tahun 2018 penulis lulus dari SMA Swasta Kartika 1-2 Medan dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi asisten mata kuliah Bahasa Inggris pada tahun ajaran 2019. Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di SMA Negeri 1 Pantai Cermin.



**ABSTRAK**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BAGI DEBITOR**  
**YANG WANPRESTASI DIATAS PERJANJIAN KREDIT MODAL**  
**USAHA DI BANK KONVENSIONAL**  
**(Studi Kasus Putusan Perkara No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)**  
**Oleh:**  
**SILVIA NURMAYDA**  
**Npm :198400307**

Dalam menjalankan aktivitas kehidupan, terjadinya persinggungan antara manusia ataupun badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antar pribadi dapat menimbulkan reaksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit melalui bank konvensional di Indonesia, Penyelesaian perkara perjanjian kredit modal usaha di bank konvensional, bagaimana pertanggungjawaban perdata yang wanprestasi atas perjanjian kredit modal usaha di bank konvensional berdasarkan putusan No. 24/Pdt.G.S/2020/PNMdn,. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan dari permasalahan tersebut. jenis penelitian adalah yuridis normative. Sifat penelitian ini secara deskriptif analitis. teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan kemudian menggunakan analisis data secara kualitatif. Pengaturan tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit melalui bank konvensional di indonesia yaitu terkait dengan hukum perjanjian adalah jika salah satu tidak melaksanakan perjanjian tersebut maka timbul apa yang disebut sebagai Wanprestasi. Penyelesaian perkara perjanjian kredit modal usaha di bank konvensional adalah pihak yang meminjam tidak boleh meminta barang yang dipinjamkan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (pasal 1759). Sedangkan pihak peminjam berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dalam waktu yang ditentukan. Pertanggungjawaban perdata yang wanprestasi atas perjanjian kredit modal usaha di bank konvensional berdasarkan putusan 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn adalah Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak memenuhi pembayaran sesuai dengan perjanjian tersebut.

**Kata Kunci:** Pertanggung Jawaban Perdata, Wanprestasi, Perjanjian Kredit

**ABSTRACT**

**CIVIL LIABILITY FOR DEBTORS WHO DEFAULT ON BUSINESS  
CAPITAL CREDIT AGREEMENTS IN CONVENTIONAL BANKS  
(Case Study of Case Decision No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)**

**By:**

**SILVIA NURMAYDA**

**Npm: 198400307**

*In carrying out life activities, the occurrence of contact between humans or legal entities, both in the form of interpersonal relationships can cause reactions. The problems in this study were how the regulation of default in credit agreements through conventional banks in Indonesia, Settlement of business capital credit agreement cases in conventional banks, how the civil liability for default on business capital credit agreements in conventional banks based on decision No. 24/Pdt.G.S/2020/PNMdn,. The purpose of this research was to answer the formulation of these problems. The type of research was normative juridical. The nature of this research was descriptive analytical. Data collection techniques with literature study then using qualitative data analysis. The regulation of default in credit agreements through conventional banks in Indonesia, which is related to the law of the agreement is that if one does not carry out the agreement, what is called default arises. The settlement of the business capital credit agreement case in conventional banks was that the borrowing party may not ask for the loaned goods before the agreed period ends (article 1759). Meanwhile, the borrower was obliged to return the goods in the same amount and condition within the specified time. The civil liability for defaulting on a business capital credit agreement at a conventional bank based on decision 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn was Stating that the Defendant had made a default by not fulfilling payments in accordance with the agreement.*

**Keywords:** *Civil Liability, Default, Credit Agreement*





## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Pertanggung Jawaban Perdata Bagi Debitor Yang Wanprestasi Diatas Perjanjian Kredit Modal Usaha Di Bank Konvensional (Studi Kasus Putusan Perkara No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Wanprestasi Diatas Perjanjian Kredit Modal Usaha Di Bank Konvensional

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu Ernawati dan Ayah Paimin, yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, serta kepada abang penulis yang memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH,M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Fitri Yanni Siregar, SH, MH, selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sekretaris seminar Penulis,
6. Bapak Prof. Dr H. Maswandi, SH, MHum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
7. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada saudara saya yang telah memberikan semangat juga doa dalam penulisan skripsi ini
10. Kepada rekan-rekan yang telah membantu
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 15 Februari 2024  
Penulis



**SILVIA NURMAYDA**

**Npm :198400307**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
1.5 Keaslian Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Debitur .....	18
2.1.1 Pengertian Kreditur Dan Debitur .....	18
2.1.2 Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur .....	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi .....	22
2.2.1 Pengertian Wanprestasi .....	22
2.2.2 Macam – Macam Wanprestasi .....	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit .....	28
2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit .....	28
2.3.2 Jenis – Jenis Kredit .....	32
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pembayaran Modal Usaha .....	36
2.4.1 Pengertian Pembayaran Modal Usaha .....	36
2.4.2 Jenis Pinjaman Modal Usaha .....	37

2.5 Tinjauan Umum Tentang Bank.....	40
2.5.1 Pengertian Bank.....	40
2.5.2 Asas, Fungsi Dan Tujuan Bank.....	42
2.5.3 Bank Konvensioanl dan bank Syariah.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	49
3.1.1 Waktu Penelitian.....	49
3.1.2 Tempat Penelitian .....	50
3.2 Metode Penelitian.....	50
3.2.1 Jenis Penelitian.....	50
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.2.3 Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	53
4.1.1 Peraturan Hukum Terkait Perjanjian Kredit.....	53
4.1.2 Sejarah Bank Perkreditan Rakyat .....	58
4.2 Hasil Pembahasan.....	62
4.2.1 Pengaturan Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Melalui Bank Konvensional Di Indonesia.....	62
4.2.2 Penyelesaian Perkara Perjanjian Kredit Modal Usaha Di Bank Konvensional.....	66
4.2.3 Pertanggungjawaban Perdata Yang Wanprestasi	

Atas Perjanjian Kredit Modal Usaha  
Di Bank Konvensional Berdasarkan  
Putusan 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn..... 78

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**..... 87


    5.1 Simpulan ..... 87

    5.2 Saran ..... 89

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 91

**LAMPIRAN**

    Putusan No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam menjalankan aktivitas kehidupan, terjadinya persinggungan antara manusia ataupun badan huku, baik dalam bentuk hubungan antar pribadi maupun transaksi bisnis dapat menimbulkan reaksi. Persinggungan tersebut dapat menimbulkan reaksi positif, yaitu reaksi yang tidak mengakibatkan kerugian bagi para pihak ataupun reaksi negatif, yaitu yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga menyebabkan terjadinya sengketa. Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa besar.

Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada Hukum Acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan.<sup>1</sup>

Adanya usaha untuk mencapai tujuan masing-masing, tentunya akan berdampak pada persaingan tidak sehat yang dapat menimbulkan kerugian bagi

<sup>1</sup> Jimmy Joses Sembiring, *“Cara Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan; Negosiasi, Mediasai, Konsilasi, & Arbitrase”*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2011), Hal. 1-2

salah satu pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Untuk dapat diridari resiko tersebut, masing-masing pihak akan berupaya mencari cara yang dapat dilakukan untuk dapat menghindarkan diri dari kerugian.

Pasal 1239 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* mengatur bahwa “*Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya*”. Dari ketentuan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa suatu sengketa muncul diantara para pihak sejak salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.<sup>2</sup>

Secara garis besar, masyarakat Indonesia pada umumnya menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara bermusyawarah dan dengan menjadikan para tetua adat atau orang yang dituakan sebagai penengah atas sengketa yang terjadi. Seiring dengan perkembangan zaman, penyelesaian sengketa pada masyarakat indonesia secara perlahan-lahan mulai dipengaruhi oleh budaya barat yang menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus ditempuh melalui pengadilan.<sup>3</sup> Sengketa dalam kosa kata Inggris terdapat dua istilah yakni conflict dan dispute yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih tetapi dapat dibedakan. Kata conflict sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi konflik sedangkan kata dispute dapat diterjemahkan dalam kosa kata sengketa.<sup>4</sup>

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal. 5

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal 8

<sup>4</sup> Herniate dan Sri Iin Hartini, “*Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*”, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), Hal. 41



kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.

Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.<sup>5</sup> Menurut Nurnaningsih Amriani, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.<sup>6</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang.

Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang. Permasalahan hukum yang timbul adalah dalam hal ada hubungan kontraktual antara para pihak dan terjadi

<sup>5</sup> Nurnaningsih Amriani, “*Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2012), Hal. 12

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal. 13

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hal. 458

wanprestasi dapatkah diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan identifikasi dan analisis, penulis berkesimpulan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara gugatan wanprestasi yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat dan gugatan perbuatan melawan hukum di mana tidak ada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat. Perkembangan dalam praktik putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa terjadi pergeseran teori tersebut karena hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat tidak menghalangi diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum.<sup>8</sup>

Dalam kamus hukum, wanprestasi berartikelalaian, pelupaan, ingkar janji, atau wanprestasi kewajiban kontraktual. Oleh karena itu, default adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat atau tidak dapat melakukan sesuaidengan kontrak.

Default yang diperbarui biasanya terjadiketika debitur menyatakan bahwa layanan telah gagal atau tidak diberikan. Dengan kata lain, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak dapat membuktikan bahwa wanprestasi itu terjadi karena kelalaiannya sendiri atau keadaan yang tidak dapat dihindarkan. Jika tidak ada tenggang waktu yang ditentukan untuk kinerja kinerja, kreditur akan dianggap perlu untuk mengeluarkan peringatan atau memberitahu debitur untuk memenuhi kewajiban segera. Referensi ini juga dikenal sebagai panggilan pengadilan.

Dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan jasa, menurut Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap lalai setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Anda harus mengajukan panggilan pengadilan yang menyatakan apa, alasan, dan kapan layanan akan diberikan. Hal ini berguna jika kreditur ingin

<sup>8</sup> Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian" *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 2 (Mei, 2019), Hal. 280

menggugat debitur di pengadilan. Dalam proses ini, somasi merupakan bukti bahwa debitur benar-benar wanprestasi.<sup>9</sup>

Timbulnya wanprestasi dikarenakan adanya suatu perjanjian yang dibuat dari para pihak, jika dalam hal para pihak melakukan cidera janji atau wanprestasi tidak dinyatakan adanya suatu perjanjian maka dari itu tidak bisa dinyatakan sebagai wanprestasi melainkan suatu perbuatan melawan hukum, mengingat pada dasarnya konsep dari wanprestasi tersebut merupakan perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak tersebut, tentunya dengan keadaan yang tidak memaksa.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam hal masyarakat yang merasa belum mendapatkan perlindungan khusus serta memerlukan rasa keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam buku ini Moch. Isnaeni berpendapat perihal perlindungan hukum, terdapat dua (2) perlindungan hukum adalah perlindungan hukum eksternal serta internal. Perlindungan hukum eksternal bermula atas administrator kepada regulasi berbenruk aturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum disiapkan oleh pembuat undang-undang buat mengesrimasi ketidakadilan yang dirasakan terhadap salah satu pihak saat melakukan kontrak serta mengestimasi terdapatnya eksploitasi yang dicoba oleh salah satu pihak yang memiliki bargaining position yang lebih unggul dari pihak lainnya. Perlindungan hukum internal pada hakikatnya bertujuan guna melindungikebutuhan para pihak yang dibentuk bersumber pada kata seruju, diruangkan ke dalam klausul-klausul kontrak. Perlindungan hukum internal bisa terbuat dengan benar jika para pihak di sebut memiliki bargaining position yang

<sup>9</sup> Simanjuntak, "*Hukum Perdata Indonesia*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

seimbang. penempatan tawar yang seimbang dari para pihak bisa melindungikeperluan para pihak secara layak serta bisa membentukkontrak yang tentunya sehat. Pihak-pihak dalam hal melakukan kontrak sesungguhnya telah membuat perlindungan hukum internal diciptakan secara mandiri berfokus pada kata setuju.<sup>10</sup>

Wanprestasi atau breach of contract merupakan salah satu sebab sehingga berjalannya kontrak menjadi terhenti. Dalam hal ini yang dimaksud dengan wanprestasi adalah salah satu pihak atau lebih tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak. KUH Perdata Pasal 1239 menentukan bahwa dalam suatu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dapat menuntut diberikan ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga. Alternatif lain selain dari tuntutan hanya ganti rugi oleh pihak yang dirugikan, maka dapat juga dituntut pelaksanaan perjanjian itu sendiri dengan atau tanpa ganti rugi.

Hukum kita tidak mengenal yang namanya doktrin Substantial Performance. Doktrin SubstantialPerformance mengajarkan bahwa yang dianggap tidak melaksanakan wanprestasi oleh salah satu pihak sehingga pihak lainnya dapat memutuskan kontrak adalah jika prestasi yang tidak dilaksanakan tersebut cukup substantial dalam kontrak yang bersangkutan. Jika prestasi yang gagal dilaksanakan tersebut tidak substantial, yakni jika misalnya hanya prestasi kecil saja, maka menurut doktrin Substantial Performance, kontrak belum bisa

<sup>10</sup> I Made Rai Sukerta, I Nyoman, dkk, “Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitor Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid- 19”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 no. 2 (Juli, 2021), Hal. 328

diputuskan oleh pihak lain. Sungguhpun bagi pihak yang dirugikan tidak tertutup kemungkinan untuk meminta ganti rugi jika cukup alasan untuk itu.<sup>11</sup>

Perjanjian merupakan pilar penting dalam melakukan kegiatan bisnis. Hukum perjanjian mengatur segala kegiatan dan ketentuan-ketentuan dan peraturan agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib dan amanehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.<sup>12</sup> Artinya, pihak yang satu memiliki hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Pada buku III BW menganut sistem terbuka, karena para pihak yang terkait bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan objek perjanjian, bentuk perjanjian, padasistem hukum mana perjanjian tersebut akan tunduk serta mekanisme yang akan ditempuh apabila terjadi masalah di kemudian hari terkait perjanjian yang telah disepakati.<sup>13</sup>

Dalam perjanjian terkandung makna “janji harus ditepati” atau “janji adalah hutang” . Perjanjian merupakan suatu jembatan yang akan membawa para pihak untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembuatan

<sup>11</sup> Marco I. Ratumbanua, “*Penyelesaian Sengketa Perjanjian Leasing dalam Hal Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi)*”, *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 1 (Jan-Feb, 2017), Hal. 157

<sup>12</sup> Firman F. Adonara, “*Aspek-Aspek Hukum Perikatan*”, (Bandung: Mandar Maju, 2014), Hal. 3

<sup>13</sup> Salim HS, “*Hukum Kontrak(Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*”, (Jakarta: Sinar grafika, 2014), Hal. 9

perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya. Konsep dan makna keadilan sebagai tujuan dari pembuatan perjanjian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menitikberatkan pada peranan asas-asas yang terdapat pada hukum perjanjian, antara lain: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, dan asas perlindungan. Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut.

Perjanjian haruslah dibuat dan dilaksanakan berdasarkan akal pikiran sehat berdasarkan penghargaan pada nilai-nilai moralitas kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam menjalani kehidupannya tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan orang lain.

Dalam menjalani kehidupan bersama itu diperlukan suatu keharmonisan, antara lain: Rasa kepedulian, kepekaan, tenggang rasa, saling menghormati, dan saling menolong. Di dalam merumuskan dan melaksanakan isi perjanjian harus memperhatikan kepentingan semua pihak diperlakukan sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dilindungi. Secara umum nilai-nilai keadilan haruslah merupakan pencerminan sikap hidup karakteristik bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 45 yaitu didasarkan pada nilai proporsional,

nilai keseimbangan, nilai kepatutan, itikad baik, dan perlindungan. Nilai kemanusiaan didasarkan pada sila ke 2 dari Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dengan demikian, semua pihak saling menghormati dan saling melindungi dalam mewujudkan cita-cita bersama. Namun, di dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut sering tidak berjalan dengan baik, bahkan menimbulkan konflik, tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak, terutama dalam perjanjian baku. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut. Hal semacam ini memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan asas-asas hukum dijunjung tinggi. Asas-asas dalam hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat. Harapan untuk menaati hukum dalam praktik hendaklah berjalan dengan baik.<sup>14</sup>

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu “*wanprestatie*”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Untuk menentukan apakah seorang debitur itu melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang Debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu: <sup>15</sup>

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.

<sup>14</sup> Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian” *Bina Mulia Hukum*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2018), Hal. 108

<sup>15</sup>R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo *Op Cit*, Hal. 20

2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur.

Dalam hal ini debitur tidak bersalah.

Seperti halnya juga Pertanggung Jawaban Perdata Bagi Debitur Yang Wanprestasi Diatas Perjanjian Kredit Modal Usaha Di Bank Konvensional dalam Putusan 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn Bahwa Tergugat adalah penerima fasilitas kredit sebagaimana dalam permohonan Tergugat untuk keperluan Kredit Multi Guna (KMG), Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit yang telah dibuat di hadapan Notaris Endra Thaslim, SH, sebagaimana dalam Akte No. 14 tertanggal 7 Juni 2018, Bahwa sebagai tindak lanjut dari perjanjian kredit a quo Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- pada tanggal 7 Juni 2018, Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diberikan Penggugat, Tergugat harus melakukan pembayaran angsuran beserta bunganya setiap tanggal 7 (tujuh) sebesar sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dimulai sejak tanggal 7 Juli 2018, Bahwa sebagaimana yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian, apabila Tergugat lalai untuk membayar angsuran maka Tergugat akan menanggung denda sebesar 15 % per bulan dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak, Bahwa sejak bulan Desember 2019 Tergugat sudah mulai terlambat untuk melakukan pembayaran, tidak sesuai jadwal pembayaran angsuran dengan yang ditetapkan hal ini mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.

Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah lalai memenuhi kewajibannya sampai saat ini, Penggugat telah dirugikan sebesar: Tunggakan pokok sebesar Rp. 148.529.620.12; Tunggakan bunga sebesar Rp. 20.634.378.45; Denda sebesar Rp. 67.049.094.97; Total Rp. 236.213.093.54;



(dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu sembilan puluh tiga koma lima puluh empat),

Tolak ukur asas ini dapat dilihat sejauh mana para pihak mendapatkan perlindungan hukum apabila timbul masalah dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam penyelesaiannya masih sering tidak menerapkan asas-asas Perikatan yang baik yang diatur dalam hukum perjanjian. Untuk mengatasinya, dalam pembuatan perjanjian perlu diketahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat perjanjian dan bagaimana peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. Hal ini dapat diwujudkan, antara lain dengan memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Peranan asas-asas dalam hukum perjanjian harus ditegakkan untuk mewujudkan keadilan. Misalnya, pihak yang dirugikan harus dilindungi dengan cara pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat/konsekuensi yuridis yaitu haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa ganti rugi. Asas-asas dijadikan sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Dengan asas-asas ini para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian.<sup>16</sup>

Perkataan “kredit” berasal dari bahasa Latin *credo* yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta *cred* yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa Latin *do* yang artinya “saya tempatkan”. Memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang telah memerlukannya diberikan uang, barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantianannya dalam suatu jangka waktu

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal. 109

yang telah diperjanjikan. Yang terpenting dalam praktik perbankan adalah penyerahan uang, karena uang merupakan pengganti barang atau jasa dan telah luas dipergunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kredit diartikan sebagai “pinjaman” atau “utang”.<sup>17</sup>

Istilah kredit itu sudah dikenal oleh masyarakat luas, pedagang, petani serta pegawai, sehingga istilah kredit sudah dikenal lama oleh mereka baik berada di pedesaan maupun di perkotaan. Kredit diberikan oleh lembaga Perbankan sebagaikreditur (pemberikredit) didasarkan atas rasa percaya bahwa individu atau badan hukum sebagai debitur (penerima kredit) akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Mendapatkan fasilitas kredit berarti mendapatkan kepercayaan, dalam hal ini apabila nasabah debitur memperoleh kredit pada hakikatnya ia telah memperoleh kepercayaan dari bank sebagaikreditur.<sup>18</sup>

Perjanjian kredit merupakan sarana dari bank yang mengandung risiko. Karena perjanjian kredit menjadi perantara dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak - pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana, maka dalam pengembangan perekonomian perbankan, perjanjian kredit merupakan salah satu bagian yang sangat strategis. Istilah perjanjian kredit ditemukan didalam Intruksi Presidium Kabinet Nomor 25/EK/ 10 tanggal 3 Oktober 1966 Jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit 1 No. 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang mengintruksikan bahwa “dalam

<sup>17</sup> Iswi Hariyani, “*Restruktisasi & Penghapusan Kredit Macet*”, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), Hal. 9

<sup>18</sup> Supianto, “*Hukum Jaminn Fidusia Prinsip Publisitas pada Jamian Fidusia*”, (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2015), Hal. 55

memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.<sup>19</sup>

Dalam pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadikhususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (resiko kredit), resiko yang timbul karena pergerakan pasar (resiko pasar), resiko karena bank tidak mampu memenuhikewajibannya yang telah jatuh tempo (resiko likuiditas), serta resiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (resiko hukum).<sup>20</sup>

Modal adalah pokok utama dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha, modal faktor penting dalam menjalankan usahanya, karna modal salah satu unsur dimana perusahaan dapat menjalankan usahanya dan mendapatkan keuntungan. Pengertian modal yaitu: Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal. 61

<sup>20</sup> Badriyah Harun, “*Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*”, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Hal 2

<sup>21</sup> Munawir, “*Analisis Laporan Keuangan*”, (Yogyakarta: Libery Yogyakarta, 2014), Hal. 19

Adapun yang dimaksud barang-barang modal yang ada di perusahaan yang belum digunakan, jadi yang terdapat di neraca sebelah debit.<sup>22</sup> Dalam penulisan ini, penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai tindak pidana periklanan. Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul. **“Pertanggung Jawaban Perdata Bagi Debitor Yang Wanprestasi Diatas Perjanjian Kredit Modal Usaha Di Bank Konvensional (Studi Kasus 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit melalui bank konvensional di Indonesia ?
2. Bagaimana penyelesaian perkara perjanjian kredit modal usaha di bank konvensional
3. Bagaimana pertanggungjawaban debitor yang wanprestasi atas perjanjian kredit modal usaha di bank konvensional berdasarkan putusan 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pengaturan tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit melalui bank konvensional di Indonesia

<sup>22</sup> Bambang Riyanto, “Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan”, (Yogyakarta: BPFE, 2001), Hal.18

2. Untuk Mengetahui penyelesaian perkara perjanjian kredit modal usaha di bank konvensional
3. Untuk Mengetahui pertanggungjawaban debitor yang wanprestasi atas perjanjian kredit modal usaha di bank konvensional berdasarkan putusan 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Untuk membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai perjanjian kerja sama pengangkutan barang.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama Penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit terhadap pembayaran modal usaha jasa tenaga kerja keluar negeri.

- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan perjanjian kerja sama kredit wanprestasi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Adapun penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Pembayaran Modal Usaha Jasa Tenaga Kerja Keluar Negeri (Pekerja Migran) (Studi Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN. Medan) dilaksanakan oleh:

1. DIAH DWI RISTANTI 8111415079, universitas negeri semarang penyelesaian wanpreatasi dalam perjanjian kredit (studi bank bukopin cabang semarang) penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

1. Jenis kredit apa yang berpotensi mengalami macet paling tinggi di Bank Bukopin Cabang Semarang?

2. Faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan wanprestasi di Bank Bukopin?

2. RENA NURDIANA 11170490000014, universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta penyelesaian sengketa wanprestasi akad pembiayaan mudharabah (studi atas putusan nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS. di pengadilan agama jakarta selatan) penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pada putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS.?

2. Bagaimana perspektif Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS.?



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Debitur

##### 1. Pengertian Kreditur dan Debitur

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>23</sup> Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>24</sup>

Selain itu adapun pengertian lain kreditur dan debitur yaitu Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.<sup>25</sup> Debitur adalah orang atau badan usaha yang

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>25</sup> Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. "*Kamus Istilah Perbankan*", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, Hal .118



memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.<sup>26</sup> Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.

Pengertian mengenai debitor telah dipaparkan diatas, yaitu seseorang yang memiliki hutang. Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitor merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitor adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitor juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitor membayar lunas maka debitor berhak menerima kembali barang yang dijaminan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur.

Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitor adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti maatschap, firma dan perkumpulan komanditer, perseroan-perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.<sup>27</sup> Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”. Melalui ketentuan ini jelas bahwa setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal. 120

<sup>27</sup> Sunarmi, *Op Cit*, Hal. 66

termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan pailit, dalam arti bisa menjadi kreditur atau debitor.

## 2. Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitor

Kreditur adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang-orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya. Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitor berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitor atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitor sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya. Dalam hal lembaga peminjaman adalah Gadai maka benda yang berharga sebagai jaminannya seperti emas. Dalam hal jaminan fidusia yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan antara debitor dan kreditur untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan.
2. Jaminan yang bersifat perorangan atau personlijk yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitor jika debitor cidera janji.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Andreas Albertus, 2010. "*Hukum Fidusia*", Penerbit Selaras, Medan., Hal. 31

Dalam hubungan fidusia, jelas bahwa ada keterkaitan erat antara para pihak yaitu adanya hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan kepercayaan tersebut sekarang bukan semata-mata atas dasar kehendak kedua belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan undang-undang sistem resi gudang. Secara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut ;<sup>29</sup>

1. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya.
2. Hak jaminan merupakan hak *asseoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu adalah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula.
3. Hak jaminan memberikan hak *separatis* bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.
4. Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas *real right* artinya hak jaminanitu akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapunjuga benda beralih kepemilikannya atau *droit de suite*.

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal. 32-33

5. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada debitur.
6. Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Menurut M. Yahya Harahap: “Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.

Menurut R. Soebekti: “Wanprestasi artinya apabila siberutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa lalai atau juga ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia lakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan”.

Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau

kesalahannya, debitor tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>30</sup>

Wanprestasi merupakan “Suatu keadaan dimana seorang debitor (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”. Seseorang dinyatakan wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; prestasi yang dilakukan tidak sempurna; terlambat memenuhi prestasi; dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Wanprestasi menimbulkan permasalahan, antara lain: Bilamana seorang debitor dinyatakan wanprestasi, apa akibat terjadinya wanprestasi dan bagaimana upaya agar penyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak.<sup>31</sup>

Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali”. Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitor pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian” .

Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; Terlambat memenuhi prestasi; dan Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang

<sup>30</sup> Dermina Dsalimunthe, “AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)” Vol. 3 No. 1 (Januari – Juni, 2017).

<sup>31</sup> Niru Anita Sinaga, Nurlaly Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7 No. 2 (2020), Hal. 43

untuk dilakukan.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah ( 1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadaan pelaksanaan prestasi oleh debitur.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.

Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan-tangkisan atau pembelaan diri, antara lain berupa :

1. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa (*overmacht*).
2. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lain juga wanprestasi.
3. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi. Akan tetapi ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak

diperlukan lagi pernyataan lalai, yaitu dalam hal : Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal; debitur menolak pemenuhan; debitur mengakui kelalaiannya; pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar over macht); pemenuhan tidak lagi berarti, dan debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak. Hal ini dapat diwujudkan, antara lain dengan: Memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Prinsip perlindungan merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian. Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, kepentingannya juga harus tetap ikut dilindungi. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut misalnya: Adanya mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian; Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata); Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata); dan Pembatasan untuk pemutusan perjanjian.

Dalam hal salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pemutusan perjanjian oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa syarat secara yuridis yang harus diperhatikan, berupa : Wanprestasi harus serius; Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan; Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan dan Wanprestasi disertai unsur kesalahan. Dengan adanya wanprestasi membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat berupa ganti rugi yaitu :

1. Biaya yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak (katakanlah pihak kreditur).
2. Rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
3. Bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh salah satu pihak/kreditur.<sup>32</sup>

## 2. Macam – Macam Wanprestasi

Pada hakekatnya perjanjian adalah suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari para pihak untuk memenuhi janjinya. Bila terjadi suatu keadaan salah seorang yang mengadakan perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan tetapi tidak tepat waktunya maka dalam hukum perjanjian ini dinamakan wanprestasi. Untuk menentukan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada unsur itikad baik atau tidak dari debitur.

Perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang dibuat bukan karena kekhilafan, tidak karena penipuan atau tidak karena adanya unsur paksaan, si debitur yang melakukan wanprestasi dapat dipaksakan secara hukum untuk memenuhi seluruh kewajibannya, seperti apa yang dikehendaki hukum itu sendiri, karena hukum itu jelas bersifat mengatur dan memaksa.

Dalam bentuk perjanjian biasa, tidak akan membawa sengketa ke pengadilan karena dianggap perjanjian itu relatif kecil yang tidak menimbulkan kerugian barang ataupun uang. Untuk lebih jelas tentang wanprestasi inikita lihat isi pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut: “Jika

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal. 44-45



perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika berbuat yang berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, wajiblah ia akan penggantian biaya, rugidan bunga“ .

Jadi apabila kedua belah pihak tidak berbuat yang berlawanan dengan perikatannya, maka tidak terjadi wanprestasi, akan tetapi salah satu pihak telah berbuat berlawanan dengan perikatannya, maka pihak ini telah melakukan wanprestasi. Misalnya, perjanjian untuk tidak membuat tembok, dalam hal ini, A dan B telah melakukan perjanjian untuk tidak membuat tembok di samping rumah mereka yang berdampingan apabila salah satu pihak dari mereka membuat tembok maka pihak yang membuat tembok tersebut telah melakukan wanprestasi.

Dari uraian di atas maka wanprestasi yang berarti prestasi buruk, lalai, alpa, cedera janji maupun tiada prestasi dapat dijabarkan menjadi beberapa macam sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>33</sup>

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini :

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerduta).

<sup>33</sup> Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)“, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 3 No. 1 (Januari – Juni, 2017), Hal. 40

- b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdata ).
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdata).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.<sup>34</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

### 1. Pengertian Perjanjian Kredit

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atas ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk- bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.

Pendek kata, pada umumnya perjanjian justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui perjanjian. Melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Subekti merumuskan

<sup>34</sup> I Made Aditia Warmadewa, I Made Udiana, “*Akibat Hukum Wanpretasidalam Perjanjian Baku*”, Universitas Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2017). Hal.

hubungan antara perikatan dan perjanjian, dengan lebih dulu memberikan definisikepada kedua istilah. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanjikepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal, dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut, yang dinamakan perikatan.

Perikatan (*verbintenissen*) adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak sehingga pihak yang satu berhak menuntut suatu haldari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hubungan antara perikatan dan perjanjian yaitu bahwa perjanjian itu menimbulkan perikatan, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, sumber lain adalah undang undang. Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedang perjanjian adalah suatu hal yang konkret atas suatu peristiwa. Sudikno Mertokusumo mengajukan 3 (tiga) asas hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme, suatu persesuaian kehendak (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian), asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian) dan asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian). Dalam pelaksanaan perjanjian, asas *pacta sunt servanda* seringkali sulit dilaksanakan bila terjadi perubahan keadaan yang fundamental, keadaan yang menjadidasar dibuatnya perjanjian telah berubah dan perubahan tersebut mempengaruhi kemampuan pihak-pihak yang berjanji.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, setiap perjanjian haruslah tunduk pada asas itikad baik (*bonafide / good faith*) dalam pelaksanaannya karena sifatnya yang mengikat seperti sebuah undang-undang. Pengecualian dari ketentuan tersebut ditemukan dalam ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa

(*force majeure*) yaitu dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Sistem hukum KUHPerdata tidak mengintrodusir prinsip *rebus sic stantibus* dalam ranah hukum perjanjian namun lebih mengedepankan aspek keadaan memaksa (*force majeure*).

Agar dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sebuah perjanjian yang dibentuk oleh para pihak haruslah memenuhi beberapa syarat sah nya sebuah perjanjian. Ilmu hkum mengenal empat syarat pokok yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum dapat disebut perjanjian (yang sah), keempat syarat tersebut diatur dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- 1) Adanya kata sepakat dari para pihak
- 2) Kecakapan melakukan perbuatan hokum
- 3) Hal tertentu
- 4) Sebab yang halal<sup>35</sup>

Kredit berasal dari bahasa romawi *credere* yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan drikreditur. Dikatakan bahwa dapat disimpulkan empat elemen yang penting yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak sepertihibah, transaksikredit masyarakat peminjam dan pemberi kredit untuk saling tukar menukar sesuatu yang bernilai ekonomis.
- b. Tidak seperti pembelian secara kontan transaksi kredit mensyaratkan debitor untuk membayar kembali kewajibannya pada suatu waktu dibelakang hari.

<sup>35</sup> Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulisty, Satriyani Cahyo Widayati, “*Cidera Janji dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia*”, Jurnal Transparai Hukum, Vol. 4 No. 1 (Januari, 2021).

c. Tidak seperti dalam hibah maupun pembelian secara tunai, transaksi kredit akan terjadi sampai pemberi kredit bersedia mengabil resiko bahwa pinjamannya mungkin itu tidak dibayar.

d. Sebegitu jauh ia bersedia menanggung resiko, bila pemberi kredit menauh kepercayaan terhadap peminam. Resiko dapat dikurangi dengan meminta kepada peminjam untuk menjamin pinjman yang diinginkan, meskipun sama sekali tidak dapat dicegah semua resiko kredit.

Pengertian kredit yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11, kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” .

Menurut Hadi Wijaya dan Rivai Wirasasmita, unsur-unsur kredit dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menurut Hadi Wijaya dan Rivai Wirasasmita, unsur-unsur kredit dapat dirinci sebagai berikut:
- b. Adanya orang atau badan sebagai pihak yang memerlukan atau meminjam uang, barang atau jasa, biasanya disebut debitur.
- c. Adanya kepercayaan kreditur kepada debitur.
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
- e. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur.

f. Adanya resiko, sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu(seperti dibicarakan diatas), karena terbayang jelas ketidakpastian(*uncertainly*) untuk masa yang akan datang.<sup>36</sup>

Dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut, tentunya para pihak perlu mentaati suatu perjanjian kredit yang berbentuk klausula baku yang telah dibuat oleh pihak bank itu sendiri. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian diatur dalam Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang “Perikatan-perikatan yang dilahirkan dar kontrak atau perjanjian”, mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351, dimana ketentuan dalam Pasal 1313 merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lai atau lebih” .<sup>37</sup>

Tujuan pemberian kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam sesuaidengan uzharkatnya, yang selalu meningkat. Sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu memaksakan seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk pemenuhan hasrat dan cita-citanya guna peningkatan usaha dan peningkatan nya guna sesuatu barang/jasa.<sup>38</sup>

## 2. Jenis – Jenis Kredit

<sup>36</sup> Prof. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H, M.Hum, “*Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*”, ( Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), Hal. 9- 13

<sup>37</sup> Marsidah, “ *Bentuk Klausula-Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank*”, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 17 No. 3 (September, 2019), Hal. 288

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal. 290

Permasalahan kredit menjadi obyek pembicaraan yang selalu kekinian dalam proses pembangunan perekonomian negara. Dalam kehidupan masyarakat perjanjian, baik kredit perbankan maupun kredit lembaga pembiayaan konsumen menjadi salah satu sarana yang memberikan manfaat bagi penunjang kehidupan perekonomian rakyat. Pada dasarnya kredit merupakan bentuk perjanjian antara para pihak dalam hal satu pihak memberikan dana kepada pihak lain dengan bunga pengembalian dengan harapan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.<sup>39</sup> Kredit yang diberikan baik oleh bank maupun bank perkreditan rakyat terdistribusi beberapa jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaannya

Atas dasar tujuan penggunaan dananya oleh debitur, Sigit Triandaruda Totok Budisantoso membedakan kredit menjadi 3 jenis yaitu:

a Kredit Modal Kerja (KMK)

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam kegiatan operasional nasabah..

b Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah guna merehabilitasi, memodernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru.

c Kredit Konsumsi

<sup>39</sup> Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulisty, Satriyani Cahyo Widayati, 2021, “Cidera Janji dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia”, Jurnal Transparai Hukum, Vol. 4 No. 1 (Januari, 2021)

Kredit Konsumsi adalah kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga atau perorangan (termasuk karyawan bank itu sendiri) yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagaibarang modal dalam kegiatan usaha nasabah.

## 2. Kredit Dilihat Dari Jangka Waktunya

### a. Kredit Jangka Pendek (*Short Term Loan*)

Kredit Jangka Pendek (*Short Term Loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

### b. Kredit Jangka Menengah (*Medium Tern Loan*)

Kredit Jangka Menengah (*Medium Tern Loan*), yakni kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut di atas. Kredit modal kerja dapat diberikan oleh bank untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, misalnya untuk membeli bahan baku, upah buruh, dan suku cadang (*spare parts*), dan lain-lain.

### c. Kredit Jangka Panjang (*Long Term Loan*)

Kredit Jangka Panjang (*Long Term Loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalahkredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

## 3. Kredit dilihat dari segijaminan

### a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.



b. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, bank bersangkutan.

4. Kredit dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat

berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit perternakan, dalam hal ini kredit diberikan dalam jangka waktu yang relatif pendek misalnya perternakan ayam, dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.

c. Kredit industri, yaitu untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah maupun besar.

d. Kredit pertambangan, yaitu kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.

e. Kredit pendidikan, merupakan jenis kredit yang diberikan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

h. Dan sektor-sektor lainnya.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Kamir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hal. 33

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pembayaran Modal Usaha**

### **1. Pengertian Pembayaran Modal Usaha**

Modal usaha merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam berwirausaha selain aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu SDM (keahlian tenaga kerja), teknologi ekonomi, serta organisasi atau legalitas.

Namun, permasalahan klasik yaitu modal keuangan (finansial) muncul diurutan pertama bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengelola usahanya. Sebenarnya, berdasarkan survei dilapangan kesulitan pengusaha mikro, kecil, dan menengah tidak sebatas modal uang, tetapi juga dalam hal keahlian tenaga kerja, teknologi sarana produksi, pemasaran serta sarana dan prasarana lainnya.

Modal usaha dapat diartikan sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan. Modal usaha dapat juga diartikan dari berbagai segi yaitu:

- a. Modal pertaa kali membuka usaha.
- b. Modal untuk melakukan peruasan usaha.
- c. Modal untuk melakukan peruasan usaha.

Berdasarkan manfaatnya, modal usaha terbagi atas:

1. Modal kerja, dikenal juga dengan harta lancar yang lebih identik dengan modal berbentuk modal uang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran produksi atau kegiatan operasional seperti:

- a. Membeli bahan baku atau bahan pembantu
- b. Membayar gajikaryawan
- c. Biaya listrik, air, telepon, internet

- d. Biaya transportasi
  - e. Biaya administrasi dan umum
2. Modal Investasi (aset), dikenal dengan harta tetap, merupakan uang yang dikeluarkan untuk membelibarang-barang. Apabila usaha yang dijalankan berupa produksi maka dialokasikan untuk membeli peralatan dan mesin-mesin produksi. Apabila usaha dibidang jasa biasanya investasi dalam bentuk sewa atau beli tempat serta peralatan yang mendukung usaha.
  3. Modal uang (finansial) yaitu hal penting walaupun bukan yang terpenting ketika memulai dan mengembangkan usaha. Tidak ada usaha yang benar-benar dimulai dengan modal nol. Seorang pengusaha diharapkan tidak menyerah menghadapi masalah kelangkaan modal. Terdapat sejumlah modal yang dapat membiayai usaha kita.<sup>41</sup>

## 2. Jenis Pinjaman Modal Usaha

Modal merupakan salah satu hal terpenting yang harus dipenuhi saat ingin memulai atau mengembangkan bisnis. Jika modal belum terpenuhi, kita dapat melakukan pinjaman modal usaha. Tanpa modal, suatu usaha yang akan dirintis atau ingin dikembangkan tidak akan dapat berjalan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan

untuk mendapat pinjaman modal usaha.

Berikut ini ada lima cara mencari pinjaman modal usaha, yaitu:

### 1. Menggadaikan Aset Pribadi yang Berharga

Cara mencari pinjaman modal usaha pertama yang bisa Anda ikuti adalah dengan menggadaikan aset pribadi yang berharga atau melakukan pegadaian.

<sup>41</sup> Sari Juliasty, "*Cerdas Mendapatkan dan Mengelola Modal Usaha*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), Hal. 4-5

Biasanya, dengan cara ini Anda bisa mendapatkan pinjaman modal berupa uang tunai. Aset pribadi berharga yang dimaksudkan adalah berupa barang elektronik atau gadget, sertifikat tanah, emas perhiasan, emas batangan, BPKP kendaraan bermotor, dan barang berharga lainnya.

## 2. Meminjam dari Bank

Cara mencari pinjaman modal yang bisa Anda ikuti selanjutnya adalah dengan meminjam ke bank. Namun, bank biasanya jarang meminjamkan dana ke bisnis baru, mereka lebih memilih untuk meminjamkan modal usaha ke bisnis yang matang dan berjalan lama. Selain itu, jika Anda meminjam dari bank, Anda harus memberikan bukti kesehatan keuangan dari bisnis Anda. Hal ini diperlukan agar pihak bank dapat memastikan bahwa Anda mampu membayar cicilan pinjamannya setiap bulan. Umumnya, ketika Anda meminjam di bank, bank akan memberikan kredit multiguna, yaitu pinjaman dengan agunan. Maka dari itu, Anda perlu memberikan jaminan meskipun laporan keuangan bisnis Anda menunjukkan bahwa Anda mampu membayar pinjaman tersebut. Selain itu, ada juga beberapa bank yang memberikan kredit mikro tanpa agunan atau yang biasa disebut Kredit Tanpa Agunan (KTA). Tetapi, bunga dan biaya yang ditawarkan dari KTA biasanya relatif lebih besar.

## 3. Meminjam dari Koperasi

Secara sederhana, koperasi adalah organisasi di bidang ekonomi yang dijalankan untuk kepentingan bersama. Dalam kegiatannya, koperasi biasanya melakukan segala kegiatan simpan dan pinjam berdasarkan asas kekeluargaan.

## 4. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan perusahaan perbankan, yang ditujukan kepada UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi). KUR sendiri mencakup berbagai bentuk usaha, terutama usaha di bidang perikanan, pertanian, kehutanan, hingga usaha jasa simpan pinjam.

KUR dikenal sebagai salah satu cara untuk mencari pinjaman modal usaha yang menawarkan bunga terendah karena disubsidi oleh pemerintah. Jadi jangan takut dengan bunga yang besar jika ingin meminjam modal dari KUR. Pastikan saja rencana bisnis Anda matang dan dapat tersampaikan dengan baik. Tujuan dari keberadaan KUR sendiri sebenarnya adalah untuk menciptakan lapangan kerja bagi UMKM dan Koperasi demi mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam pembangunan dan pemberdayaannya, yang bertujuan untuk meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKMK.

## 5. Bootstrapping

Istilah ini belum banyak disebarluaskan karena tergolong baru. Namun, bagi Anda yang ingin membangun startup atau perusahaan rintisan, cara mencari pinjaman modal usaha yang satu ini mungkin akan sangat bermanfaat. Bootstrapping adalah istilah yang umum dikenal untuk pengembangan startup. Dengan melakukan Bootstrapping, pendiri atau pemilik bisnis memilih untuk mengandalkan kekuatan internal. Tidak seperti kebanyakan startup yang mengandalkan investor.

Jadi dengan kata lain, pelaku usaha yang baru memulai usaha mengandalkan modal yang tidak seberapa dari kantung sendiri, kemudian

menghasilkan omzet pendapatan untuk mengembangkan usahanya. Pelaku usaha yang melakukan cara mencari pinjaman modal usaha ini biasanya memulai usaha dengan modal kecil atau bahkan tanpa modal sama sekali. Tantangan Bootstrapping adalah seorang pendiri atau pemilik harus mampu mendatangkan pelanggan awal, sehingga mereka dapat mengembangkan segmen pasar baru. Selain itu, rencana bisnis dan strategi pemasaran yang dibuat pun harus benar-benar matang.<sup>42</sup>

## D. Tinjauan Umum Tentang Bank

### 1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata italia banco yang artinya bangku.<sup>43</sup> Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah.<sup>44</sup> Istilah bangku secara resmi dan popular menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.<sup>45</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>46</sup>

<sup>42</sup> Okbank, "Cara Mencari Pinjaman Modal Usaha Yang Mudah dan Cepat", <https://www.okbank.co.id/id/information/news/cara-mencari-pinjaman-modal-usaha-yang-mudah-dan-cepat/2022/05/30/> (Dikutip, 06 Desember 2022, 22.45 WIB)

<sup>43</sup> Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "Analisis Kredit Macet", Jurnal Administrasi Bisnis, Hal.2.

<sup>44</sup> *Ibid*, Hal 10.

<sup>45</sup> Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hal. 7.

<sup>46</sup> *Ibid*, Hal. 7-8.

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.<sup>47</sup> Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.<sup>48</sup>

Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>49</sup> Kemudian menurut A Abdurrachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai

<sup>47</sup> Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hal. 25

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Kasmir, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 11

tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.<sup>50</sup>

## 2. Asas, Fungsi Dan Tujuan Bank

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>51</sup>

Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>52</sup> Demokrasi sendiri menurut Abraham adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>53</sup> Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (agent of

<sup>50</sup> A. Abdurrachman, 1993, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta, Pradnya Paramita, Hal. 80.

<sup>51</sup> Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang "Perbankan".

<sup>52</sup> Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung. Refika Aditama, Hal. 16.

<sup>53</sup> Setiana Eka Rini, 2015, "*Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus*" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang), Hal. 24.



development).<sup>54</sup> Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.<sup>55</sup>

### 3. Bank Konvensional dan Bank Syariah

Triandaru dan Budi santoso<sup>56</sup> berpendapat bahwa bank konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Setiap perbankan mempunyai peran dan fungsi masing-masing, oleh karena itu peran dan fungsi bank konvensional adalah:

- a. Sebagai penghimpun dana masyarakat dan meminjamkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dengan imbalan bunga
- b. Sebagai penyedia jasa pembayaran
- c. Menerapkan hubungan debitur kreditur antara bank dengan nasabah.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional ini menggunakan dua

<sup>54</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit*, Hal.13-14.

<sup>55</sup> Hermansyah, *Op Cit*, Hal. 20.

<sup>56</sup> Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, 2006 *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*; Penerbitan, Jakarta : Salemba Empat, Hal. 28

metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Selain itu harga untuk produk pinjamannya juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memberikan pengertian yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada bab 1 pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Kemudian yang dimaksud dengan prinsip syariah menurut PBI No. 11/15/PBI/2009 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 tersebut sepanjang prinsip syariah telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, maka prinsip syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam

peraturan Bank Indonesia.

Suatu bank dapat dikatakan sebagai bank syariah apabila dalam setiap kegiatan usahanya tunduk kepada prinsip Islam, yang berarti tunduk dan patuh dalam ketentuan hukum yang di tuangkan dalam Al-Qur'an, Hadits, Qiyas dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, dalam setiap sudut kegiatannya bank syariah harus tunduk dan patuh kepada hukum Islam.

Berdasarkan Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR

12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan Prinsip Syariah, prinsip kegiatan usaha

Bank Syariah adalah:

- a. Hiwalah, adalah akad pemindahan piutang nasabah (Muhil) kepada bank (Muhil'alaih) dari nasabah lain (Muhal). Muhil meminta Muhil'alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat utang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada muhal'alaih. Muhal'alaih memperoleh imbalan sebagai jasa pemidahan piutang.
- b. Ijarah, adalah akad sewa menyewa barang antara bank (Muaajir) dengan penyewa (Mustajir). Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada muaajir.
- c. Ijarah Wa Iqtina, adalah akad sewa menyewa barang antara bank (Muaajir) dengan penyewa (Mustajir) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.
- d. Istishna, adalah akad jual beli barang (Mashnu) antara pemesan (Mustashni) dengan penerima pesanan (Shani). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

- e. Kafalah, adalah pemberian jaminan (Makful alaih) yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain sebagai pemberi jaminan (Kafil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (Makful).
- f. Mudharabah, adalah akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Maal) dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.
- g. Murabahah, adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank memberi barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- h. Musyarakah, adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
- i. Qardh, adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada Muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.
- j. AL Qard ul Hasan, adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

- k. Al Rahn, adalah akad penyerahan barang harta (Marhun) dan nasabah (Rahin) kepada bank (Murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.
- l. Salam, adalah akad jual beli barang pesanan (Muslam fiih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslamilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan secara penuh.
- m. Sharf, adalah akad jual beli valuta dengan valuta lainnya.
- n. Ujr, adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.

Prinsip utama dalam bank syariah sekaligus menjadi pembeda dari bank umum lainnya adalah pada tata cara atau ketentuan pemberian imbalan yang dilakukan dengan sistem bagi hasil. Dengan demikian, realisasi imbalan yang diterima oleh nasabah akan berbeda-beda sesuai jangka waktu pembiayaan tergantung dari besarnya keuntungan ataupun kerugian usaha yang dialami oleh nasabah pada periode yang bersangkutan. Menurut Hasbi (2005) Karakteristik bagi hasil antara lain:

- a. Penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi.
- b. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Jumlah pembagian hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- d. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil.

- e. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Juni 2023.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Maret 2023				Juni 2023				Juni-Juli 2023				November-Desember 2023					Januari-Februari 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal			■	■																	
3	Penelitian					■	■	■	■													
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Seminar Hasil																	■	■			
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																			■	■	

## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Kelurahan No. 8, Petisah Tengah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236 yaitu mengambil wawancara dengan hakim tentang Pertanggung Jawaban Perdata Bagi Debitor Yang Wanprestasi Diatas Perjanjian Kredit Modal Usaha Di Bank Konvensional. (Studi Putusan 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)”.

## B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan norma norma yang ada atau peraturan undang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas Data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan buku untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain

- a. Bahan buku primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah kitab undang-undang hukum perdata mengenai perjanjian dan wanprestasi, kitab undang-undang acara perdata dan undang-undang.



- b. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku literatur tentang perjanjian dan wanprestasi, hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, jurnal dan makalah hukum, dll.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Studi dokumen yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.
- b. Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu Pertanggung Jawaban Perdata Bagi Debitor Yang Wanprestasi Diatas Perjanjian Kredit Modal Usaha Di Bank Konvensional. (Studi Putusan 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)”

### 3. Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam Pertanggung Jawaban Perdata Bagi Debitor Yang Wanprestasi Diatas Perjanjian Kredit Modal Usaha Di Bank Konvensional. (Studi Putusan 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn). Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka hasil dari penelitian ini adalah:

1. Pengaturan tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit melalui bank konvensional di Indonesia yaitu dengan hukum perjanjian adalah jika salah satu tidak melaksanakan perjanjian tersebut maka timbul apa yang disebut sebagai Wanprestasi. Suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Terkait jaminan juga diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Penggunaan istilah kredit juga diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
2. Penyelesaian Perkara Perjanjian Kredit Modal Usaha Di Bank Konvensional adalah Upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu Negosiasi dan Litigasi. Penyelesaian melalui Negosiasi, artinya kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesepakatan baru sehingga terhindar dari masalah. Bentuk Negosiasi penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh dengan Penjadwalan kembali, memperpanjang jangka waktu kredit, Mengubah

persyaratan, Penataan Kembali. Tindakan menambah fasilitas kredit bagi debitur atau dengan cara menambah modal sendiri yaitu dengan menyetero fresh money, akan tetapi ini biasanya gagal karena banyak pemilik perusahaan yang tidak mampu. Setelah dilakukan upaya penyelamatan kredit, ternyata tidak diperoleh hasil yang diharapkan, maka kreditur akan melakukan tindakan penagihan kepada debitur yang bersangkutan, baik secara tertulis maupun dengan kontak langsung dengan debitur. Namun ada juga ditempuh penyelesaian diluar jalur hukum, penagihan kredit macet dengan menggunakan jasa debt collector, yaitu orang atau badan yang tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian secara Litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitur seperti ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta, Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara bagi Kredit yang menyangkut kekayaan Negara.

3. Pertanggungjawaban perdata yang wanprestasi atas perjanjian kredit modal usaha di bank konvensional berdasarkan putusan 24/pdt.G.S/2020/PN Mdn adalah Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang telah dibuat di hadapan Notaris Endra Thaslim, S.H, sebagaimana dalam Akta No. 14 tanggal 7 Juni 2018, Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak memenuhi pembayaran sesuai dengan perjanjian tersebut, Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana sebagaimana dalam Akta No. 14 tanggal 7 Juni 2018 yang seharusnya berakhir tanggal 7 Juni 2022, berakhir karena Tergugat ingkar janji, Menghukum Tergugat untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah); Menghukum Tergugat untuk membayar pelunasan tunggakan angsuran pokok ditambah tunggakan bunga dan tunggakan keterlambatan denda sejumlah Rp. 236.213.093.54 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu sembilan puluh tiga koma lima puluh empat rupiah).

#### **A. Saran**

1. Sebaiknya para pihak dalam melakukan perjanjian, harus betul-betul memahami isi dari perjanjian yang mereka buat dan sepakati bersama, harus benar-benar mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut, agar nantinya tidak terjadi kelalaian maupun wanprestasi berupa tidak dipenuhinya kewajiban dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian.
2. Terhadap penyelesaian masalah wanprestasi dari perjanjian kredit, maka diharapkan pihak koperasi Jasa Keuangan tersebut harus lebih tegas dalam melaksanakan isi perjanjian dan menindak debitur yang melanggar perjanjian sesuai hukum, yaitu secara bertahap memberikan teguran yang sesuai dengan kesepakatan baik teguran lisan maupun teguran tertulis. Dan apabila hal itu tidak diperhatikan oleh debitur maka dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum agar tidak terjadi kelalaian kembali, baik disengaja maupun tidak. Untuk menghindari terjadinya hambatan-hambatan dalam perjanjian kredit, disarankan pihak koperasi untuk meningkatkan ketelitian dan pengawasan terhadap pemberian kredit yang telah disalurkan kepada debitur.

3. Dalam hal telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian, ada baiknya harus diselesaikan dulu secara musyawarah maupun diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan, jangan sampai diselesaikan melalui jalur hukum pada pengadilan, karena akan menghabiskan banyak proses dan dapat menghabiskan waktu lama dan juga biaya yang banyak yang harus dikeluarkan oleh para pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amriani N, 2012. “Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Adonara. F. 2014. “Aspek-Aspek Hukum Perikatan”. Bandung: Mandar Maju.
- C.S.T Kansil, 2012. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, , Jakarta, PN.Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. “Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga”. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gentur, Herry, Satriyani. 2021. “Cidera Janji dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia”, Jurnal Transparai Hukum.
- Herniate dan Hartini. 2019. “Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi”. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Hariyani Iswi. 2010. “Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet”. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Harun Badriyah. 2010. “Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah” .Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Harmono. 2009. “Manajemen Keuangan: Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus dan Riset Bisnis”, Jakarta: Bumi Aksara,
- Huala Adolf, 2011*Hukum Perdagangan Internasional*,. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Ibrahim Johannes . 2019. “Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank”. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

- Ilmi Syaiful, 2015, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Islam*, Penerbit IAIN Pontianak Press.
- Pertaminawati H. 2019. “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya” , *Jurnal Studi Islam & Peradaban*.
- Irawan . M. 2016. “Pengaruh Modal Usaha dan Penjualan Terhadap Laba Usaha Pada Perusahaan Penggilingan Padi UD. Sari Tani Tenggerejo Kedungpring Lamongan”, *Jurnal Penelitian Ekonomidan Akuntansi*, Vol. 1 No. 2.
- Kamir. 2020. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munawir. 2014. “Analisis Laporan Keuangan” .Yogyakarta: Libery Yogyakarta.
- Marsidah. 2019. “Bentuk Klausula-Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank”, *Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 17 No. 3.
- Okbank, 2022. "Cara Mencari Pinjaman Modal Usaha Yang Mudah dan Cepat",
- Simanjuntak. 2018. “*Hukum Perdata Indonesia*” . Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salim. 2014. “*Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*” .Jakarta: Sinar grafika.
- Sinaga.N.A. 2018 “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian” *Bina Mulia Hukum*, Vol. 7 No. 2.
- Supianto. 2015. “*Hukum Jaminn Fidusia Prinsip Publisitas pada Jamian Fidusia*” . Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
- Sari Juliasty. 2009. “*Cerdas Mendapatkan dan Mengelola Modal Usaha*”, Jakarta: Balai Pustaka.



Sembiring, J.J. 2011. “Cara Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan; Negosiasi, Mediasai, Konsiliasi, & Arbitrase” . Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.

Warmadewa, Udiana. 2017. “Akibat Hukum Wanpretsidalam Perjanjian Baku”, Universitas Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

Abbas. D. 2018 “Pengaruh Modal Usaha, Orientasi Pasar, dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja UKM Kota Makassar” . Jurnal Manajemen, Vol. 5 No.1.

Dalimunthe. 2017. “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)“, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 3 No. 1.

Jurnal Ilmu Hukum Desember 2007Fak. Atma Jaya Yogyakarta, Justitia Et Pax, vol. 27, No. 2

Ratumbanua M.I. 2017 “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Leasing dalam Hal Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi)”, Lex Privatum.Vol. 5 No. 1.

Riadi M. 2022. “Pengertian, Jenis, Penyebab dan Penyelesaian Sengketa”

Muhammad Maksum. (6 June 2015)Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah, Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 3 Number 1

M. Yasir, (2016), Aspek Hukum Jaminan Fidusia, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 3 No.1

- Riyanto Bambang. 2001. "Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan". Yogyakarta: BPE
- Sinaga, Darwis. 2020. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian". Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7 No. 2.
- Prayogo Sedyo. 2019. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian" Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3 No. 2.
- Sukerta I.M.R, I Nyoman, dkk. 2021 "Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitor Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19" .Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2 no.2.
- Setiono. C, Sulisty, Widayati. 2021. "Cidera Janji dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia", Jurnal Transparai Hukum, Vol. 4 No. 1

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan

### **Website**

<https://www.okbank.co.id/id/information/news/cara-mencari-pinjaman-modal-usaha-yang-mudah-dan-cepat>.

<https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html/>.

### **Putusan**

Putusan 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SAPTIADI MULYADI**, selaku Direktur Utama P.T. Bank Perkreditan Rakyat Prima Madani (BPR Prima Madani) berkedudukan di Jl. Dr. F.L. Tobing Nomor 79 C-D, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, sebagai Penggugat;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada B. Hans B. Silalahi, S.H., M.H., dan Ojahan Sinurat, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat B. Hans B. Silalahi, S.H., M.H., dan Rekan, alamat Jalan Karya Jaya No. 121 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020;

Lawan

**HUSNI**, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan Mesjid No. 45 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, sekarang beralamat di Jalan Bunga Asoka, Gang Abadi, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Juli 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dengan salah satu tujuannya adalah menyalurkan dana kepada pengusaha mikro dan kecil dalam bentuk pembiayaan atau kredit sebagaimana yang dituangkan dalam Akta No. 69

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn



Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Madani (Bukti P-1);

2. Bahwa Tergugat adalah penerima fasilitas kredit sebagaimana dalam permohonan Tergugat untuk keperluan Kredit Multi Guna (KMG);

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit yang telah dibuat di hadapan Notaris Endra Thaslim, SH, sebagaimana dalam Akte No. 14 tertanggal 7 Juni 2018 (Bukti P-2);

4. Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan (4 tahun) dan bunga 14 % (empat belas persen) flat per tahun atau 1,17 % (satu koma dua puluh lima persen) per bulan;

5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari perjanjian kredit a quo Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- pada tanggal 7 Juni 2018 (Bukti P-3);

6. Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diberikan Penggugat, Tergugat harus melakukan pembayaran angsuran beserta bunganya setiap tanggal 7 (tujuh) sebesar sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dimulai sejak tanggal 7 Juli 2018;

7. Bahwa sebagaimana yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian, apabila Tergugat lalai untuk membayar angsuran maka Tergugat akan menanggung denda sebesar 15 % per bulan dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak;

8. Bahwa sejak bulan Desember 2019 Tergugat sudah mulai terlambat untuk melakukan pembayaran, tidak sesuai jadwal pembayaran angsuran dengan yang ditetapkan hal ini mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

9. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah lalai memenuhi kewajibannya sampai saat ini, Penggugat telah dirugikan sebesar:

Tunggakan pokok sebesar	Rp. 148.529.620.12;
Tunggakan bunga sebesar	Rp. 20.634.378.45;
Denda sebesar	Rp. 67.049.094.97;
Total	Rp. 236.213.093.54;

(dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu sembilan puluh tiga koma lima puluh empat), (Bukti P-4);

10. Bahwa akibat Tergugat telah lalai membayar sesuai jadwal yang ditentukan dan begitu juga dengan angsuran bulanan yang sama sekali tidak dibayarkan mulai bulan Desember 2019 sampai sekarang,

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn



mengakibatkan kerugian besar terhadap Penggugat, karena Penggugat tidak dapat lagi menyalurkan kredit sebagaimana biasanya;

**11.** Bahwa Penggugat sudah membuat Somasi dengan Nomor: 01/KA-BHB/IV/ 2020 tertanggal 13 April 2020 (Bukti P-5), dan Tergugat menanggapi dengan membuat Surat Pernyataan akan melunasi seluruh utang mulai dari angsuran pokok, angsuran bunga ditambah dengan denda keterlambatan, sebagaimana dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri pada tanggal 20 April 2020 (Bukti-6);

**12.** Bahwa setelah Penggugat menunggu janji Tergugat untuk melunasi sebagaimana dalam surat pernyataan Tergugat, ternyata Tergugat tidak juga memenuhi sebagaimana yang dijanjikan, padahal setiap keterlambatan pembayaran justru menambah denda bagi Tergugat sendiri;

**13.** Bahwa Penggugat masih mencoba mengingatkan Tergugat akan kewajibannya dengan kembali membuat Somasi dengan Nomor: 07/KA-BA/VI/2020 tertanggal 8 Mei 2020 (Bukti P-7) dan juga Somasi dengan Nomor: 10/KA-BHB/VI/2020 tertanggal 19 Mei 2020 (Bukti P-8) namun Tergugat tidak peduli;

**14.** Bahwa Tergugat layak dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak membayar angsuran pokok, bunga dan denda sebesar Rp. 236.213.093.54 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu sembilan puluh tiga koma lima puluh empat);

**15.** Bahwa berdasarkan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat fasilitas kredit yang diberikan kepada Tergugat akan berakhir pada tanggal 7 (tujuh) juni 2022, namun mengingat Tergugat sepertinya tidak ada niat baik lagi untuk menyelesaikan kewajibannya, hal ini akan semakin menambah denda tunggakan baik tunggakan pokok maupun bunga bagi Tergugat maka sangat wajar bila perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berakhir dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan pokok, tunggakan bunga dan denda keterlambatan bunga;

**16.** Bahwa agar pelunasan kepada Penggugat tidak hampa, maka layak secara hukum dikenakan sita jaminan terhadap satu unit tanah dan bangunan milik Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 4757 seluas 343 M2 (tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang yang tercatat serta terdaftar atas nama Husni;

**17.** Bahwa letak sita jaminan yang ditetapkan atas objek sita adalah sah dan berharga;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn



18. Bahwa agar Tergugat patuh melaksanakan pembayaran tunggakan dan pelunasan, maka layak dan patut secara hukum dikenakan denda (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per hari, jika Tergugat terlambat atau alpa membayar tunggakan dan pelunasan sebesar Rp. 236.213.093.54 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu sembilan puluh tiga koma lima puluh empat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan, memanggil para pihak untuk hadir di persidangan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian kredit yang telah dibuat di hadapan Notaris Endra Thaslim, S.H, sebagaimana dalam Akte No. 14 tertanggal 7 Juni 2018;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak memenuhi pembayaran sesuai dengan perjanjian tersebut;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana dalam Akte No. 14 tertanggal 7 Juni 2018 yang seharusnya berakhir tanggal 7 Juni 2022, berakhir karena Tergugat ingkar janji;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pelunasan tunggakan angsuran pokok ditambah tunggakan bunga dan tunggakan keterlambatan denda sebesar: Rp. 236.213.093.54 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu sembilan puluh tiga koma lima puluh empat;
6. Menyatakan meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat berupa satu unit tanah dan bangunan milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 4757 seluas 343 M2 (tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang tercatat serta terdaftar atas nama Husni;
7. Menyatakan letak sita jaminan yang ditetapkan atas objek sita adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat dikenakan denda (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) per hari, jika Tergugat terlambat atau alpa membayar tunggakan dan pelunasan sebesar Rp. 236.213.093.54 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu sembilan puluh tiga koma lima puluh empat;
9. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn*



**SUBSIDAIR:**

Atau bila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengaadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, Hakim telah berupaya agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan. Namun demikian Hakim tetap menyarankan dan memberikan kesempatan kepada para pihak supaya terus mengupayakan komunikasi atau negosiasi dengan harapan sebelum putusan diucapkan dapat terjadi perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat benar menandatangani Perjanjian Kredit di hadapan Notaris Endra Thaslim, S.H., sebagaimana tertuang dalam Akte No 14 tertanggal 7 Juni 2018;
2. Bahwa di dalam Akte Perjanjian Penggugat memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) sebagai tambahan modal bagi perusahaan Tergugat yang bergerak di bidang Jasa Tenaga Kerja Keluar Negeri (Pekerja Migran Indonesia) dalam hal ini Perusahaan Tergugat adalah PT. Anugrah Diantas, dengan ijin operasional dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara (Bukti T-1);
3. Bahwa dalam Akte Perjanjian penandatanganan kredit, Penggugat mengajukan permohonan kredit dengan nominal sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah), tetapi pinjaman yang diberikan oleh Penggugat sebesar Rp. 148.492.000. (seratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang di transfer ke rekening Tergugat melalui PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Madani (Bank Penggugat) demi keadilan mohon menjadi pertimbangan bagi Bapak Hakim, karena potongan terlalu besar;
4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 keluar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Yang dalam

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn



hal ini satu-satunya penghasilan utama Tergugat adalah dari penyaluran tenaga kerja keluar negeri (pekerja migran Indonesia). Dan dari upah jasa tersebut Tergugat dapat membayarkan kredit ke Penggugat setiap bulannya (Bukti T-2);

5. Bahwa Malaysia merupakan negara tempat tergugat sering menyalurkan tenaga kerja. Pada faktanya tanggal 1 Juli 2020 Keluar juga "Notis Maklumat" oleh Bahagian Pengurusan Pekerja Asing Kementerian Dalam Negeri Pemerintahan Malaysia yang menanggihkan masuknya pekerja asing hingga sampai akhir tahun ini akibat penularan wabah Covid-19 (Bukti T-3);

6. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang valid berdasarkan kwitansi/print out Bank, setelah Tergugat menandatangani kredit tertanggal 7 Juni 2018, maka tergugat langsung menunjukkan sikap baik dengan membayar cicilan/kredit sebesar Rp. 6.500.000,-/bulan (enam juta lima ratus ribu rupiah per bulan) sebagaimana perjanjian di dalam kontrak. Dan dalam hal ini Tergugat telah membayar cicilan sebesar 16 x Rp. 6.500.000,- sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), (Bukti T-4);

7. Dan berikutini kami sampaikan Bukti cicilan sebagai berikut:

- Cicilan pertama Tanggal 7 Juli 2018;
- Cicilan kedua Tanggal 7 Agustus 2018;
- Cicilan ketiga 7 September 2018;
- Cicilan keempat 7 Oktober 2018;
- Cicilan kelima 7 Nopember 2018;
- Cicilan keenam 7 Desember 2018;
- Cicilan ketujuh 7 Januari 2019;
- Cicilan kedelapan 7 Pebruari 2019;
- Cicilan kesepuluh 7 Maret 2019;
- Cicilan kesepuluh 7 April 2019;
- Cicilan kesebelas 7 Mei 2019;
- Cicilan duabelas 7 Juni 2019;
- Cicilan ketigabelas 7 Agustus 2019;
- Cicilan keempatbelas 7 September 2019;
- Cicilan kelimabelas 7 Oktober 2019
- Cicilan keenambelas 24 Pebruari 2020 (Pembayaran Terakhir);

8. Bahwa Tergugat mengakui mengalami kemacetan pembayaran kredit/cicilan terhadap Penggugat dikarenakan oleh kepailitan usaha Tergugat sejak tanggal 14 Pebruari 2019, dibuktikan dengan pergantian

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn





nama perusahaan dari PT. Anugrah Diantas menjadi PT. Isti Jaya Mandiri, (Ijin Perubahan Perusahaan Terlampir) artinya bahwa perusahaan Tergugat sebagai peminjam telah benar-benar pailit;

9. Bahwa dengan pailitnya usaha Tergugat, dikarenakan Wabah Bencana Non Alam Covid 19, Tergugat tetap menunjukkan niat baik dengan memohon kepada Penggugat agar menaikkan jangka waktu dan menurunkan cicilan kredit menjadi Rp. 2.000.000/bulan (dua juta rupiah perbulan) dengan sampai pelunasannya, tetapi Penggugat tidak merealisasikan permohonan Tergugat;

10. Bahwa dalam hal ini Tergugat masih mempunyai itikad baik dengan mengajukan secara resmi permohonan kelonggaran pembayaran cicilan melalui Kantor Hukum Jekson Napitupulu, S.H & Rekan dengan surat No. 06/SK/KHJ/IV/2020, tertanggal 30 April 2020 (Bukti T-5);

11. Bahwa Tergugat melalui surat terakhir tertanggal 6 Mei 2020 memohon kepada penggugat agar memberikan kelonggaran waktu untuk menjualkan agunan dari Tergugat berupa Sertifikat Tanah SHM No.4757 seluas 343 M2 yang terletak di Desa Tanjung Kusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Atas Nama Husni (Bukti T-6);

12. Bahwa dalam hal ini Tergugat juga tidak menginginkan ini terjadi, karena hal tersebut diatas bukanlah kemauan Tergugat, tetapi karena keadaan terpaksa diluar dari yang sudah diperkirakan sebelumnya;

13. Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak patuh pada Instruksi Presiden untuk memberikan Relaksasi pembayaran kredit bagi pelaku usaha di bawah Rp. 10 Milyar, dan tidak patuh Peraturan OJK Nomor. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 yang dalam isinya terdapat debitor berhak untuk meminta dan diberikan perpanjangan waktu dalam hal pembayaran kredit;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Akibat dampak dari musibah COVID 19 ini, kiranya dapat mengabulkan permohonan Tergugat untuk menghapuskan bunga dan denda sebagaimana yang di sampaikan Peggugat;



2. Memohon kepada Bapak Hakim yang mulia agar memberikan batas waktu kepada Tergugat selama satu tahun untuk menjualkan agunan tersebut, sehingga dapat melunasi kredit/cicilan dari Tergugat;
3. Memohon kepada Bapak Majelis agar memberikan dispensasi waktu pembayaran kredit dengan arif dan bijaksana terhadap Tergugat, karena usaha Tergugat saat ini sudah sangat terpuruk, sebab usaha Tergugat bergerak di bidang Pengiriman Tenaga Terja (Pekerja Migran Indonesia) ke Luar Negeri;
4. Memohon kepada Hakim Yang Mulia Untuk mengabulkan permohonan Tergugat, dengan tidak meletakkan sita jaminan ketangan Penggugat;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pendapat lain, mohonlah kiranya memberikan putusan yang seadil-adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris Endra Thaslim, S.H., dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 7 Juni 2018. Menurut Penggugat, sejak bulan Desember 2019, Tergugat sudah mulai terlambat melakukan pembayaran sehingga tidak sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran yang sudah ditetapkan. Akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok sejumlah : Rp. 148.529.620,12;
- Tunggakan Bunga sejumlah : Rp. 20.634.378,45;
- Denda sejumlah : Rp. 67.049.094,97;
- Total : Rp. 236.213.093,54;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat bahwa Tergugat telah cidera janji (wanprestasi), dimana Penggugat sudah mengirim somasi atau peringatan



kepada Tergugat, namun Tergugat sampai saat ini tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata: "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih", dimana suatu persetujuan/perjanjian itu bersumber dari perikatan. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam unsur atau kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang debitur yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat, pada dasarnya Tergugat mengakui adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pemberian fasilitas kredit oleh Penggugat kepada Tergugat dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris Endra Thaslim, S.H., sebagaimana dalam

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn*



Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 7 Juni 2018. Sehingga dengan demikian sepanjang hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan adalah apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dapat dibenarkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan kredit dengan nominal sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tetapi yang diberikan oleh Penggugat adalah sejumlah Rp. 148.492.000,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), karena potongan terlalu besar. Terhadap hal tersebut, seharusnya sejak awal Tergugat menolak untuk menerima pinjaman tersebut jika Tergugat merasa keberatan, sehingga alasan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan yang dikemukakan oleh Tergugat sehingga terjadi kemacetan pembayaran cicilan atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah karena usaha Tergugat mengalami pailit sebagai akibat Wabah Bencana Non Alam Covid 19;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi jawaban Tergugat, ternyata pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat telah mengalami kemacetan sejak bulan November 2019, karena cicilan kelimabelas dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2019, sedangkan cicilan keenambelas sebagai pembayaran terakhir baru dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 24 Pebruari 2020, dimana saat itu belum terjadi Covid 19 khususnya di Indonesia. Sehingga dengan demikian alasan tersebut juga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, yaitu Surat Pernyataan tanggal 20 April 2020, Tergugat telah mengakui hutang yang sudah jatuh tempo dan menyatakan akan melunasi sisa angsuran pokok, bunga ditambah denda pada tanggal 4 Mei 2020. Akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat belum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka perbuatan Tergugat tersebut diatas "tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya" dan/atau "melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn



sebagaimana dijanjikan”, oleh karenanya Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 (satu), oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir, setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan sah perjanjian kredit yang telah dibuat di hadapan Notaris Endra Thaslim, S.H, sebagaimana dalam Akte No. 14 tertanggal 7 Juni 2018, haruslah dikabulkan karena perjanjian tersebut telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya supaya Tergugat dinyatakan melakukan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak memenuhi pembayaran sesuai dengan perjanjian tersebut, oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana pada pertimbangan pokok diatas, sehingga petitum tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) yang menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana dalam Akte Nomor 14 tanggal 7 Juni 2018 yang seharusnya berakhir tanggal 7 Juni 2022, berakhir karena Tergugat Ingkar Janji, haruslah ditolak karena perjanjian tersebut baru dinyatakan berakhir setelah Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yaitu supaya Tergugat dihukum untuk membayar pelunasan tunggakan angsuran pokok ditambah tunggakan bunga dan tunggakan keterlambatan denda sejumlah Rp. 236.213.093.54 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu sembilan puluh tiga koma lima puluh empat, haruslah dikabulkan karena syarat dan ketentuan tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akte Nomor 14 tanggal 7 Juni 2018 dan Surat Pernyataan tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat supaya meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 4757 seluas 343 M2 (tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn



Deliserdang yang tercatat serta terdaftar atas nama Husni, tidak dapat dikabulkan karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pengadilan. Namun demikian sita tersebut nantinya dapat dimintakan oleh Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, karena tanah dan bangunan tersebut diatas adalah sebagai jaminan atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam Akta Nomor 14 tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat supaya Tergugat dihukum membayar (*dwangsoom*) atau uang paksa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, jika Tergugat terlambat atau alpa membayar tunggakan dan pelunasan sebesar Rp. 236.213.093.54 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu sembilan puluh tiga koma lima puluh empat, harus ditolak karena gugatan pokok Penggugat adalah mengenai pembayaran sejumlah uang dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 606a RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang telah dibuat di hadapan Notaris Endra Thaslim, S.H, sebagaimana dalam Akta No. 14 tanggal 7 Juni 2018;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak memenuhi pembayaran sesuai dengan perjanjian tersebut;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana dalam Akta No. 14 tanggal 7 Juni 2018 yang seharusnya berakhir tanggal 7 Juni 2022, berakhir karena Tergugat ingkar janji;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pelunasan tunggakan angsuran pokok ditambah tunggakan bunga dan tunggakan keterlambatan denda sejumlah Rp. 236.213.093.54 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu sembilan puluh tiga koma lima puluh empat rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn, tanggal 1 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Irwandi Purba, S.H., M.H.**

**Martua Sagala, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	525.000,00
4. Meterai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	721.000,00

(Tujuh ratus duapuluh satu ribu rupiah);



Surmayda - Pertanggung Jawaban Perdata Bagi Debitur yang Wanprestasi Diatas

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/9/24

-Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
pelayanan publik kepada masyarakat. Namun demikian, karena keterbatasan sarana, prasarana, dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
1. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian dan penulisan karya ilmiah  
Email : [paniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:paniteraan@mahkamahagung.go.id) atau [paniteraan@ma.go.id](mailto:paniteraan@ma.go.id)

Halaman 14

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)10/9/24